



PUTUSAN

Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Pencabutan Kekuasaan Wali, Permohonan Penetapan Wali, dan Gugatan Ganti Rugi terhadap Wali, antara:

xxxx, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, sebagai **Penggugat**;

melawan

xxxx, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat, dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang pada tanggal 19 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 290/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah bibi dari pihak ibu dari anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Agustus 2006 dan xxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 04 September 2008;

Hal. 1 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa orang tua kandung dari kedua orang anak dibawah umur tersebut diatas bernama: xxxx dengan xxxx telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 April 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx tertanggal 18 April 2005;
3. Bahwa ayah kandung kedua anak tersebut yang bernama (xxxx) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juni 2019 karena sakit, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang tertanggal 18 Juni 2019;
4. Bahwa ibu kandung kedua anak tersebut yang bernama (xxxx) juga telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023 karena sakit, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : xxxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang tertanggal 30 Mei 2023;
5. Bahwa setelah kedua orang tua anak tersebut meninggal dunia, Tergugat (xxxx) telah ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak tersebut, berdasarkan penetapan dari Pengadilan Agama Tangerang Nomor: xxxx 31 Juli 2023;
6. Bahwa sejak hak wali ditetapkan kepada Tergugat, Tergugat tidak layak bertindak sebagai wali dari kedua orang anak di bawah umur tersebut. Yang mana Tergugat telah melakukan kebohongan kepada kedua orang anak di bawah umur tersebut. Yang mana tergugat telah berbohong mengenai nominal uang yang seharusnya diterima oleh anak-anak dari uang taspen orang tuanya.;
7. Bahwa Penggugat khawatir jika Tergugat masih menjadi wali dari kedua orang anak tersebut, kedepannya kesalahan tersebut masih akan terulang lagi, terlebih kedepannya anak-anak masih akan menerima hak pensiunan dari ibunya. Oleh karenanya Penggugat memohon kepada majelis hakim untuk mencabut hak perwalian dari Tergugat. Dan menetapkan Penggugat sebagai wali dari kedua orang

Hal. 2 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang Bernama xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Agustus 2006 dan xxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 04 September 2008;

8. Bahwa pihak Taspen telah mencairkan uang sejumlah Rp98.568.200 (sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

8.1. Sebesar Rp50.838.800 (lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah) untuk klaim peserta aktif meninggal dunia;

8.2. Sebesar Rp47.729.400 (empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus rupiah) untuk santunan kematian;

9. Bahwa Tergugat (xxxx) hanya memberikan uang tersebut kepada anak-anak hanya sebesar Rp40.000.000 (empat puluh juta rupiah), maka oleh karena itu, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat agar mengganti kerugian sebesar Rp 58.568.200 kepada Penggugat;

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 dan Pasal 54 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan, mencabut hak wali Tergugat (xxxx) terhadap kedua orang anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 14

Hal. 3 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 dan xxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 04 September 2008;

3. Menetapkan Penggugat (xxx) sebagai wali dari kedua orang anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir di Tangerang, 14 Agustus 2006 dan xxxx, perempuan, lahir di Tangerang, 04 September 2008;

4. Menghukum Tergugat (xxxx) untuk membayar kerugian kepada Penggugat sejumlah Rp 58.568.200 (lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak PerMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Mediator Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, S.H., M.H., mediator di Pengadilan Agama Tangerang dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 29 Januari 2024 sampai 05 Februari 2024, tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 05 Februari 2024;

Bahwa Majelis Hakim pada persidangan telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niat mengajukan pencabutan kekuasaan orang tua dan permohonan penetapan wali, serta Ganti Rugi tetapi Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat. atas pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan

Hal. 4 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mengganti uang yang telah dipakai oleh Tergugat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK xxxx atas nama Penggugat, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 07 Agustus 1995, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx, tanggal 18 April 2005, atas nama xxxx dan xxxx (kedua orang tua anak yang telah meninggal), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 23 Agustus 2006 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx tanggal 15 September 2008, atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat

Hal. 5 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: xxxx, tanggal 30 Mei 2023, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Sertifikat Medis Penyebab Kematian, atas nama xxxx tanggal 14 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Hermina, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Penetapan Nomor: xxxx tanggal 33 Juli 2023, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx, tanggal 30-05-2023, atas nama xxxx (xxx) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Surat pernyataan bersalah tanggal 14 Januari 2024, yang dibuat oleh xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi Santunan Kematian JKM, atas nama xxxx bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 6 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Klaim Peserta Aktif Meninggal dunia, atas xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 13. Fotokopi Surat Keterangan Sehat Nomor: xxxx, tanggal 18 Januari 2024, atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan PUSKESMAS Sukasari, Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 14. Fotokopi Surat Keterangan catatan Kepolisian Nomor: xxxx, tanggal 18 Januari 2024, atas nama xxxx yang dikeluarkan oleh Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya Jakarta, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 15. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Penghasilan tanggal 19 Januari 2024, atas nama xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 16. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan melakukan kekerasan Eksploitasi dan penelantaran anak, tanggal 19 Januari 2024, atas nama Penggugat (xxxx), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 17. Fotokopi Surat Pernyataan tidak akan menerapkan hukuman fisik sekalipun untuk penegakan disiplin terhadap anak, atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 7 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi Surat Persetujuan dari Suami Penggugat atas nama xxxx (xxxx). bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
19. Fotokopi Surat Bersedia menjadi Wali atas nama xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
20. Fotokopi Surat Keterangan atas nama xxxx, yang berisi bahwa anak tersebut diagnose gangguan autisme, tanggal 08 September 2023, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
21. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxxx atas nama Penggugat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
22. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxx, tanggal 31-05-2016, atas nama xxxx (xxxx), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
23. Fotokopi Surat Keterangan Pengeluaran biaya, atas nama xxxx dan xxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-

Hal. 8 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

2.1 xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah xxxx dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari xxxx;
- Bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya xxxx menikah dengan xxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, umur 17 tahun yang berkebutuhan khusus dan xxxx, umur 16 tahun;
- Bahwa xxxx telah meninggal dunia lebih dahulu dari xxxx yaitu pada bulan 14 Juni 2019, karena sakit;
- Bahwa sejak xxxx meninggal dunia kedua orang anaknya diasuh dan dirawat oleh xxxx adik kandung Penggugat, juga kakak kandung dari almarhumah xxxx;
- Bahwa xxxx sudah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang bernama xxxx umur 17 tahun yang berkebutuhan khusus dan xxxx, umur 16 tahun, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang;
- Bahwa xxxx sebagai wali kedua anak tersebut tidak amanat dan tidak jujur serta kurang peduli terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa sekarang kedua anak tinggal dan diasuh dengan bibinya yang bernama xxxx (Penggugat);
- Bahwa kedua anak tersebut selama tinggal dengan Penggugat tumbuh berkembang dengan baik dan tidak pernah kekurangan suatu apapun baik materi ataupun perhatian, karena anak yang bernama xxxx berkebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian khusus;

Hal. 9 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



- Bahwa almarhumah xxxx semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai guru di SDN Cipondoh, Kota Tangerang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat keadaannya sehat, berperilaku baik dan tidak ada melakukan pelanggaran hukum yang berat;
Bahwa Penggugat seorang yang cakap, amanah dan bertanggungjawab dan tidak pailit/bangkrut;
- Bahwa Penggugat punya suami, dan Penggugat juga punya penghasilan sendiri yaitu jualan;
- Bahwa tidak ada sengketa tentang pengasuhan dan perwalian terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa suami Penggugat tidak keberatan kedua orang anak dari Rusmiyati berada dibawah perwalian Penggugat;
- Bahwa Damayanti telah menyelewengkan uang santunan dan taspen hak kedua anak yang bernama xxxx dan xxxx, anak dari xxxx dan xxxx;
- Bahwa cerita Penggugat PT Taspen telah menyairkan uang sejumlah Rp. 98.568.200,-(Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), akan tetapi yang diberikan kepada anak-anaknya xxxx hanya Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

2.2 xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah xxxx Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah kakak kandung dari Rusmiyati;
- Bahwa xxxx telah meninggal dunia pada tanggal 26 Mei 2023, karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya xxxx menikah dengan xxxx dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama xxxx, umur 17 tahun yang berkebutuhan khusus dan xxxx, umur 16 tahun;

Hal. 10 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **xxxx** telah meninggal dunia lebih dahulu dari **xxxx** yaitu pada bulan 14 Juni 2019, karena sakit;
- Bahwa sejak **xxx** meninggal dunia kedua orang anaknya diasuh dan dirawat oleh **xxxx** adik kandung Penggugat, juga kakak kandung dari almarhumah **xxxx**;
- Bahwa **xxxx** sudah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang bernama **xxxx** umur 17 tahun yang berkebutuhan khusus dan **xxxx**, umur 16 tahun, sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang;
- Bahwa **xxxx** sebagai wali kedua anak tersebut tidak amanat dan tidak jujur serta kurang peduli terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa sekarang kedua anak tinggal dan diasuh dengan bibinya yang bernama **xxxx** (Penggugat);
- Bahwa kedua anak tersebut selama tinggal dengan Penggugat tumbuh berkembang dengan baik dan tidak pernah kekurangan suatu apapun baik materi ataupun perhatian, karena anak yang bernama **xxxx** berkebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian khusus;
- Bahwa almarhumah **xxxx** semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai guru di di SDN Cipondoh, Kota Tangerang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat keadaannya sehat, berperilaku baik dan tidak ada melakukan pelanggaran hukum yang berat;
Bahwa Penggugat seorang yang cakap, amanah dan bertanggungjawab dan tidak pailit/bangkrut;
- Bahwa Penggugat punya suami, dan Penggugat juga punya penghasilan sendiri yaitu jualan;
- Bahwa tidak ada sengketa tentang pengasuhan dan perwalian terhadap kedua anak tersebut;
- Bahwa suami Penggugat tidak keberatan kedua orang anak dari **xxxx** dan **xxxxx** berada dibawah perwalian Penggugat;

Hal. 11 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa xxxx telah menyelewengkan uang santunan dan taspen hak kedua anak yang bernama xxxx dan xxxx, anak dari xxxx dan xxxx;
- Bahwa cerita Penggugat PT Taspen telah menyairkan uang sejumlah Rp. 98.568.200,-(Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), akan tetapi yang diberikan kepada anak-anaknya Rusmiyati dan Rusiyono hanya Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan atas nama xxxx (Tergugat) yang berisi bahwa Tergugat akan membayar hutang terhadap uang yang telah dipakainya, tanpa tanggal bulan Februari 2024, surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa Tergugat dalam perkara ini menyatakan tidak akan mengajukan bukti berupa saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menghadirkan anak yang bernama xxxx, laki-laki, lahir Tangerang 14 Agustus 2006, dan xxxx, perempuan lahir Tangerang 04 September 2008, anak yang bernama xxxx, sehat secara fisik, akan tetapi akalnya agak terganggu, dimana anak tersebut tidak dapat diajak komunikasi, diagnose dokter ada gangguan autisme, sedangkan anak yang bernama xxxx, menyatakan merasa nyaman sejak tinggal dan diasuh di bawah perwalian Penggugat (xxxx) bersama kakaknya, Penggugat bersikap baik, sayang akan mengayominya;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan para pihak telah menyampaikan kesimpulan, kesimpulannya Penggugat tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan kesimpulan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat akan membayar ganti rugi terhadap uang yang telah dipakainya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara gugatan pencabuan kekuasaan wali, Penetapan wali dalam hal anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya dan gugatan ganti rugi terhadap wali yang tidak amanah, sehingga berdasarkan pasal Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan asas personalitas kelslaman, Penggugat merupakan orang yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in Yudicio*) sehingga memiliki *legal standing* dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 HIR., pemeriksaan perkara *a quo* menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Tangerang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. *Juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dengan keterangan seputar perwalian dan akibat hukumnya, namun Penggugat mohon menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi

Hal. 13 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilaksanakan yang dipimpin oleh Drs. H. Moch Ichwan Ridwan, SH., MH., Mediator di Pengadilan Agama Tangerang, dan laporan dari mediator ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 130 HIR dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan Gugatan Pencabutan Perwalian, Permohonan Penetapan Wali Pengganti, dan gugatan Ganti Rugi terhadap wali, sebagaimana dalam duduk perkara:

Menimbang, bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui dan membenarkan, semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat akan mengganti uang hak anak-anak yang dibawah perwaliannya yang Tergugat pakai, dalam waktu 2 tahun dengan cara menyicil;

Menimbang, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawabannya semula;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti surat P.1, s/d P.23 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat sebagai bibi dari anak-anak yang bernama Galih Putera Wibowo, laki-laki, lahir Tangerang 14 Agustus 2006, dan Syafira Ramadaniyati, perempuan lahir Tangerang 04 September 2008, kedua orang tua anak tersebut yang bernama Rusiyono dan Rusmiyati telah meninggal dunia, dan kedua anak tinggal dan diasuh oleh bibinya (kakak kandung Rusmiyati) yang bernama Damayanti, yang telah ditetapkan sebagai wali dari kedua anak tersebut sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama Tangerang, akan tetapi wali tersebut tidak amanah dan tidak peduli kepada kedua anak yang dibawah perwaliannya, dan telah menyelewengkan uang taspen peninggalan ibu kandung kedua anak tersebut, oleh karena itu

Hal. 14 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Penggugat mengajukan gugatan untuk mencabut perwalian Tergugat dan menetapkan perwalian anak-anak tersebut kepada Penggugat, serta gugatan ganti rugi terhadap Tergugat yang telah menyelewengkan uang taspen hak kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat semuanya, dan Tergugat akan mengganti uang milik kedua anak yang bernama Galih Putera Wibowo, laki-laki, lahir Tangerang 14 Agustus 2006, dan Syafira Ramadaniyati, perempuan lahir Tangerang 04 September 2008, selama dua tahun dengan cara menyicil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat bukti surat P.1 s/d P.23 dan dua orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 s/d P.9, P.11., P.12., P.13., P.14., P.20., P.21., dan P.22., merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR, *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020, tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, oleh karena itu secara formil bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.15, P.16., P.17., P.18., P.19., dan P.23., yang diajukan Penggugat merupakan surat pernyataan, maka oleh Majelis Hakim dimasukkan sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan bukti lain

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk yang diajukan Penggugat merupakan bukti otentik tentang identitas dan domisili Penggugat, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Penggugat tidak di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang;

Hal. 15 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi kutipan akta nikah atas Penggugat, bukti otentik yang membuktikan bahwa Penggugat pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4., dan P.5 berupa Kutipan Akta nikah dan Kutipan Akta Kelahiran merupakan bukti otentik membuktikan bahwa Rusmiyati dengan Rusiyono adalah suami istri dan telah dikaruniai anak dua orang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P. 7, berupa Kutipan akta kematian, merupakan bukti otentik, membuktikan bahwa kedua orang tua kedua anak (Rusiyono dan Rusmiyanti) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9, berupa Penetapan Pengadilan dan kartu keluarga, membuktikan bahwa Damayanti telah ditetapkan sebagai wali dari anak yang bernama Galih Putera Wibowo dan Syafira Ramadaniyah dan kedua anak telah masuk dalam kartu keluarga Damayanti sebagai walinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, berupa surat pernyataan bersalah, surat pernyataan di bawah tangan ini, membuktikan bahwa Damayanti telah mengakui telah menyelewengkan uang Taspen milik kedua anak, yang dibawah perwaliannya, bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 dan P.12, membuktikan bahwa uang dari Taspen cair terdiri dari Santunan Kematian sejumlah Rp. 47.729.400,-(empat puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu empat ratus rupiah) dan uang klaim peserta aktif meninggal dunia sejumlah Rp. 50.838.800,-(lima puluh juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.13 dan P.14, berupa Surat Keterangan Sehat dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian merupakan bukti otentik membuktikan bahwa Penggugat dalam keadaan sehat, dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa bukti P.15 pernyataan di bawa tangan yang membuktikan bahwa Penggugat bekerja jualan jadi Penggugat memiliki penghasilan setiap bulannya;

Hal. 16 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa bukti P.16 pernyataan di bawah tangan membuktikan bahwa Penggugat menyatakan tidak akan melakukan kekerasan dan penelantaran terhadap kedua anak yang dibawah perwaliannya;

Menimbang, bahwa bukti P.17 pernyataan di bawah tangan membuktikan bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menerapkan hukuman fisik terhadap anak yang dibawah perwaliannya walaupun untuk pendidikan kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.18, pernyataan di bawah tangan, membuktikan bahwa suami Penggugat yang bernama Hendrik E. tidak keberatan istrinya /Pemohon menjadi wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.19 pernyataan bahwa tangan, membuktikan Penggugat bersedia menjadi wali dari kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.20, surat keterangan, yang membuktikan bahwa anak yang bernama Galih Putra Wibowo, terdiagnosa gangguan autism, pernyataan di bawah tangan membuktikan bahwa Penggugat tidak akan melakukan kekerasan fisik walaupun untuk pendidikan kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20, merupakan bukti otentik, membuktikan bahwa anak yang bernama Galih Putra Wibowo, memiliki diagnose gangguan Autisme;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.21, dan P.22, merupakan bukti otentik, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan almarhumah Rusmiyanti, ada hubungan sedarah yaitu beradik kakak anak dari H. Marsan dan Aidah;

Menimbang, bahwa bukti P.23, bukti mengenai Surat Keterangan Pengeluaran biaya yang telah dikeluarkan untuk keperluan kedua anak yang diasuhnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan alat bukti lain berupa 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tidak ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 145 ayat 1 angka

Hal. 17 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



3e HIR Telah disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengetahuan langsung terhadap peristiwa yang menjadi pokok masalah dan saling berkesesuaian antara satu dengan lainnya, telah sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai Saksi, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang disampaikan di persidangan telah sesuai dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti T.1, yaitu berupa Surat Pernyataan Tergugat, yang membuktikan bahwa Tergugat akan membayar hutang kepada kedua keponakannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah menghadirkan anak yang bernama Galih Putera Wibowo, laki-laki, lahir Tangerang 14 Agustus 2006, dan Syafira Ramadaniyati, perempuan lahir Tangerang 04 September 2008, anak yang bernama Galih Putera Wibowo, sehat secara fisik, akan tetapi akalnya agak terganggu, dimana anak tersebut tidak dapat diajak komunikasi, diagnose dokter ada gangguan autisme, sedangkan anak yang bernama Syafira Ramadaniyati, menyatakan merasa nyaman sejak tinggal dan diasuh di bawah perwalian Penggugat (lin Irmawati) bersama kakaknya, Penggugat bersikap baik dan mengayominya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ditambah dengan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, dan telah didukung dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat berniat menjadi wali terhadap anak-anak yang bernama Galih Putera Wibowo, laki-laki, lahir Tangerang 14 Agustus 2006, yang berkebutuhan khusus, dan Syafira Ramadaniyati, perempuan lahir Tangerang 04 September 2008;
- Bahwa kedua anak tersebut adalah anak dari almarhum Rusiyono dengan almarhumah Rusmiyati;

Hal. 18 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Rusiyono meninggal pada tanggal 14 Juni 2019, sedangkan almarhumah Rusmiyati meninggal pada tanggal 26 Mei 2023;
- Bahwa sejak kedua orang tua anak tersebut meninggal, kedua anak tinggal dengan ibunya yang bernama Damayanti (Tergugat), sampai ditetapkan perwalian di Pengadilan;
- Bahwa kedua anak selama berada dalam asuhan Tergugat pemeliharaan dan perhatian tidak baik, dimana disaat anak sakit, Tergugat tidak ada mengobatinya, Damayanti (Tergugat) sebagai wali kedua anak tersebut tidak amanat dan tidak jujur serta kurang peduli terhadap kedua anak tersebut ;
- Bahwa sekarang kedua anak tinggal dengan Penggugat (Iin Irmawati) masih bibi kedua anak tersebut, dan kedua anak dalam keadaan sehat dan baik serta kedua anak merasa nyaman dengan Penggugat;
- Bahwa kedua anak tersebut selama tinggal dengan Penggugat tumbuh berkembang dengan baik dan tidak pernah kekurangan suatu apapun baik materi ataupun perhatian, karena anak yang bernama Galih Putera Wibowo berkebutuhan khusus, yang memerlukan perhatian khusus;
- Bahwa almarhumah Rusmiyati semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagai guru di di SDN Cipondoh, Kota Tangerang;
- Bahwa Penggugat keadaan sehat, berperilaku baik dan tidak ada melakukan pelanggaran hukum yang berat;
- Bahwa Penggugat seorang yang sehat, cakap, amanah dan bertanggungjawab dan tidak pailit/bangkrut;
- Bahwa Penggugat punya suami, dan Penggugat juga punya penghasilan sendiri yaitu jualan;
- Bahwa tidak ada sengketa tentang pengasuhan dan perwalian terhadap kedua anak tersebut;

Hal. 19 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Penggugat tidak keberatan kedua orang anak dari Rusmiyati dan Rusiyono berada dibawah perwalian Penggugat;
- Bahwa Damayanti telah menyelewengkan uang santunan dan taspen hak kedua anak yang bernama Galih Putera Wibowo dan Syafira Ramadaniyati, anak dari Rusmiyati dan Rusiyono;
- Bahwa PT Taspen telah menyairkan uang sejumlah Rp. 98.568.200,-(Sembilan puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), akan tetapi yang diberikan kepada anak-anaknya Rusmiyati dan Rusiyono hanya Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat mengajukan gugatan pencabutan perwalian dari Tergugat, karena Tergugat telah melalaikan kewajiban sebagai wali dari kedua anak tersebut, kemudian Penggugat memohon agar ditetapkan sebagai wali terhadap kedua anak yang bernama Galih Putera Wibowo bin Rusiyono, laki-laki lahir Tangerang 14 Agustus 2006, dan Syafira Ramadaniyati binti Rusiyono, perempuan lahir Tangerang 04 September 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009, tentang syarat dan tata cara penunjukan wali sesuai pasal 4 keluarga anak yang ditunjuk sebagai wali harus memenuhi syarat, dalam hal ini Pemohon selaku calon wali harus memenuhi syarat :

- WNI yang berdomisili tetap di Indonesia
- Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
- Sehat fisik dan mental;
- Berkelakuan baik;
- Mampu secara ekonomi;
- Beragama sama dengan agama yang dianut anak;
- Mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri bagi yang sudah menikah;
- Bersedia menjadi wal yang dinyatakan dalam surat pernyataan;
- Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan :

Hal. 20 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak; atau
2. Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin anak;
- j. Mendahulukan keluarga anak derajat terdekat; dan
- k. Mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika :
 1. Masih ada;
 2. Diketahui keberadaannya dan
 3. Cakap melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa syarat pertama seorang wali yaitu seorang warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia, maka Penggugat telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa syarat kedua seorang wali yaitu harus berusia paling rendah 30 tahun, maka Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

Menimbang, bahwa syarat ketiga yaitu sehat fisik dan mental, syarat keempat yaitu berkelakuan baik, dan syarat kelima mampu secara ekonomi, maka Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.13, P.14, dan P.15, serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang menerangkan bahwa selama ini Penggugat merawat kedua anak dengan baik, mencakup pengasuhan dalam hal materi ataupun nonmateri;

Menimbang, bahwa syarat keenam mengharuskan kesamaan agama Penggugat dengan agama yang dianut anak, maka Penggugat telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan Fotokopi Kartu Keluarga, yang menerangkan agama Penggugat dan anak yang dimintakan perwalian sama.

Menimbang, bahwa syarat ketujuh sebagai wali adalah mendapatkan persetujuan dari suami/istri bagi yang sudah menikah, maka Penggugat telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.18 yang berupa surat pernyataan persetujuan suami Penggugat;

Hal. 21 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa syarat kedelapan sebagai wali adalah bersedia menjadi wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan, maka Pemohon telah memenuhi syarat tersebut sesuai dengan bukti P.19 yang berupa surat pernyataan kesediaan menjadi wali.

Menimbang bahwa syarat kesembilan sebagai wali adalah Membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelataran dan perlakuan salah terhadap anak; atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin anak, maka dalam hal ini Pemohon telah memenuhi syarat, sesuai dengan bukti P.16 dan P. 17 yang berupa surat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan Kekerasan, eksploitasi, penelataran dan perlakuan salah terhadap anak, atau Penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin anak.

Menimbang, bahwa syarat kesepuluh menjadi wali adalah mendahulukan keluarga anak derajat terdekat, maka dalam perkara *a quo*, bahwa sesuai dengan fakta persidangan, Penggugat adalah keluarga terdekat setelah ayah kandung dan ibu kandung mereka. Ditambah lagi, sejak kedua orang tuanya meninggal kedua anak tersebut telah diasuh oleh bibi yang bernama Damayanti, karena wali tidak amanah, maka kedua anak tinggal dan diasuh dengan Penggugat, dan suami Penggugat;

Menimbang bahwa syarat kesebelas seorang wali adalah mendapat persetujuan tertulis dari orang tua jika (1) masih ada (2) diketahui keberadaannya, dan (3) cakap melakukan perbuatan hukum, dalam perkara *a quo*, Ayah dan ibu Kandung kedua anak yang dimintakan perwalian telah meninggal sesuai dengan bukti P.6 dan P.7., dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa syarat ini tidak mungkin bisa diterapkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terhadap petitum angka 2 dalam perkara *a quo*, memberikan pertimbangan telah terbukti Tergugat sebagai wali kedua anak tersebut nyata-nyata tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya selaku wali, terlebih, sejak ayah dan ibu kandung kedua anak tersebut meninggal tinggal dan dibawah perwalian bibinya yang bernama Damayanti sesuai dengan Penetapan Pengadilan Agama

Hal. 22 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Tangerang, ternyata wali tersebut tidak amanah dan bersikap baik kepada kedua anak tersebut, yang kemudian lin Irmawati (Penggugat) mengajukan gugatan pencabutan wali terhadap kedua anak yang bernama Galih Putera Wibowo dan Syafira Ramadaniyati telah diasuh oleh Panggugat, sehingga telah nyata bahwa petitum angka 2 yang meminta pencabutan hak perwalian Tergugat atas anak-anak yang dimintakan perwalian yang masing-masing bernama Galih Putera Wibowo dan Syafira Ramadaniyati, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa walaupun hak perwalian dari Tergugat telah dicabut, akan tetapi Tergugat selaku bibi dari kedua anak tersebut dapat memberikan arahan dan nasihat yang baik untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 3, setelah dicabutnya perwalian Tergugat, maka harus segera ditetapkan perwalian terhadap anak-anak yang dimintakan perwalian yang masing-masing bernama Galih Putera Wibowo dan Syafira Ramadaniyati;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dalam persidangan terbukti bahwa selama ini anak-anak yang dimintakan perwalian telah dirawat dan diasuh dengan baik oleh Penggugat, ditambah lagi bahwa Penggugat telah memenuhi syarat sebagai seorang wali sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2009 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali sesuai pasal 4, maka Majelis Hakim Berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar ditetapkan sebagai wali dari kedua anak yang dimintakan perwalian yang masing-masing bernama Galih Putera Wibowo dan Syafira Ramadaniyati, patut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam yang diambil dalam kitab *al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* Juz II halaman 57 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

artinya : *"hikmah dari adanya aturan perwalian untuk anak kecil dan orang berkebutuhan khusus tidak lain untuk menjaga maslahat mereka agar tidak hilang sia sia, juga menjaga hak-hak dan untuk mencukupi kebutuhan mereka";*

Hal. 23 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan mengenai uang taspen milik kedua anak dari Rusmiyati dan Rusiyono, yang telah di pakai Tergugat sejumlah Rp. 58.568.200,-(lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengakuinya dan membenarkan uang tersebut telah dipakainya untuk kepentingan pribadinya sesuai dengan bukti P.10 dan T.1, dan keterangan dua orang saksi yang mana menerangkan bahwa Tergugat sebagai wali dari kedua anak Rusmiyati, telah menyelewengkan uang milik anak yang di bawah perwaliannya untuk kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah mengakui atas gugatan Penggugat tersebut, dan Penggugat telah membuktikan gugatannya, serta Tergugat telah mengakuinya, maka menurut pasal 174 HIR bahwa pengakuan yang dilakukan di depan sidang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah memakai uang milik anak-anak yang dibawah perwaliannya untuk kepentingan pribadinya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat menghukum Tergugat untuk mengganti dan mengembalikan uang yang telah dipakai sejumlah Rp. 58.568.200,-(lima puluh delapan juta lima ratus enam puluh delapan ribu dua ratus rupiah), melalui wali yang di tunjuk sesuai dengan Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1.
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2.

Hal. 24 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mencabut hak perwalian atas Anak yang bernama Galih Putera wibowo bin Rusiyono, laki-laki lahir Tangerang 14 Agustus 2006, dan Syafira Ramadaniyati binti Rusiyono, perempuan lahir Tangerang, 04 September 2008 dari Tergugat (Damayanti binti H, Marsan);

3.

Menetapkan anak yang bernama Galih Putera wibowo bin Rusiyono, laki-laki lahir Tangerang 14 Agustus 2006, dan Syafira Ramadaniyati binti Rusiyono, perempuan lahir Tangerang, 04 September 2008, di bawah perwalian Penggugat (lin Irmayanti binti H. Marsan)

4. Menghukum Tergugat (**Damayanti binti H. Marsan**) untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat (**lin Irmawati binti H. Marsan**) sejumlah RP 58.000.000,00(lima puluh delapan juta rupiah), yang akan dibayar secara mencicil selama dua tahun ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 895.000,00 (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Evi Triawianti sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mawarlis, M.H., dan Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Mardiaty, S.H. M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mawarlis, M.H.

Dra. Hj. Evi Triawianti

Drs. Muhyar, SH., MH., M.Si.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng



Hj. Mardianti, S.H. M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaftaran : Rp. 30.000,00
-	Proses: Rp. 75.000,00
-	Panggilan : Rp. 750.000,00
-	PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
-	Redaksi: Rp. 10.000,00
-	Meterai: <u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp. 895.000,00
(delapan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);	

Hal. 26 dari 26 Hal. Putusan No.290/Pdt.G/2024/PA.Tng